



MAKLUMAT PELAYANAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Apabila tidak menepati janji ini, maka kami siap menerima siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BAGIAN UMUM

ANITA MAHARANI, S.STP., M.M.
Pembina / IV a
NIP 198304262001122001